

PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK DAN INTENSIFIKASI PAJAK: UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN PPH ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA DUREN SAWIT

Maya Safira Dewi; Yessi Oktavia Suwarno

Accounting Department, Faculty of Economic and Communication, BINUS University
Jln. K.H. Syahdan No 9, Palmerah, Jakarta Barat 11480
mdewi@binus.edu

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the expansion and intensification of the taxpayer and its effects on the revenue of Personal Income of Pratama Tax Office Duren Sawit Jakarta. Besides, this study aims to find out the obstacles that occur in the implementation of these activities. This study used qualitative method. Results of the research show that the expansion and intensification of taxpayer in Pratama Tax Office Duren Sawit, Jakarta, did not run optimally although the growth of the taxpayer and the tax revenues increased from 2010 to 2012. However, there was a slight decrease in tax revenues in 2012. Various efforts were made by Pratama Tax Office Duren Sawit Jakarta to maximize the implementation of the extensification and intensification of tax, such as socialization. To overcome problems occur in Pratama Tax Office Duren Sawit Jakarta, research's suggestion is adding human resources if possible or optimization for effectiveness of the current resource to do outreach of taxpayers and expand cooperation with other parties.

Keywords: *taxpayer extensification, intensification tax, tax office*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak dan pengaruh kegiatan tersebut terhadap penerimaan pajak PPh Orang Pribadi pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit serta hambatan-hambatan yang terjadi pada pelaksanaan kegiatan tersebut. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil analisis dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Duren Sawit belum dijalankan secara maksimal. Meskipun begitu, pertumbuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak terus meningkat dari tahun 2010-2012 walaupun terjadi sedikit penurunan penerimaan pajak tahun 2012. Berbagai upaya dilakukan KPP Pratama Duren Sawit Jakarta untuk memaksimalkan pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, seperti sosialisasi. Untuk mengatasi masalah terjadi di KPP Pratama Duren Sawit Jakarta, saran penelitian ini adalah menambahkan sumber daya manusia jika mungkin atau optimasi untuk efektivitas sumber daya saat ini untuk melakukan penjangkauan dari pembayar pajak dan memperluas kerja sama dengan pihak lain.

Kata kunci: *ekstensifikasi wajib pajak, intensifikasi pajak, kantor pelayanan pajak*

PENDAHULUAN

Penelitian ini dilakukan karena pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar negara namun saat ini untuk mencapai target penerimaan yang sudah dibuat akan makin sulit karena adanya hambatan dan tantangan yang muncul. Hambatan tersebut di antaranya adalah berkurangnya kepercayaan masyarakat untuk membayar kewajiban pajak kepada negara karena adanya kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh petugas-petugas pajak yang saat ini sedang marak diperbincangkan. Dalam rangka mengamankan penerimaan pajak yang telah ditargetkan,

Direktorat Jenderal Pajak melakukan dua pendekatan yaitu kegiatan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak. Tujuan dari dilakukannya pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak sebagai upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah ingin mengetahui kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak apakah telah sesuai dengan peraturan perpajakan, seberapa besar kontribusi kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak Penghasilan Orang Pribadi pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit pada 2010-2012, serta mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi selama melakukan kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak di KPP Pratama Duren Sawit.

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001, Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sedangkan Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak.

METODE

Metode yang digunakan dalam Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Dan Intensifikasi Pajak Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada KPP Pratama Duren Sawit adalah dengan menggunakan metode kualitatif dengan penelitian lapangan yaitu seperti observasi dan juga melakukan wawancara dengan pihak yang berkaitan langsung dengan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak. Selain itu, penelitian melakukan evaluasi pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Duren Sawit dengan metode deskriptif mengevaluasi dan kemudian menjelaskan mengenai pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak dilakukannya penelitian. Rencana penelitian berkaitan dengan upaya pemecahan masalah yaitu dengan cara lebih mengoptimalkan kegiatan pencarian data dari sumber data di lapangan dan mencari penyebab kendala-kendala dalam melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi selanjutnya akan mencari solusi dengan melakukan interview dengan pihak-pihak yang telah berhasil melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap orang yang hidup dalam suatu negara pasti berurusan dengan pajak. Sebab pajak merupakan sumber dana dalam negeri yang sangat berguna untuk membiayai pembangunan nasional bagi kepentingan bersama. Oleh karena itu setiap orang sebagai anggota masyarakat harus mengetahui segala permasalahan yang berhubungan dengan pajak, terutama mengetahui definisi pajak. Soemitro

dalam Mardiasmo (2009:1) mendefinisikan: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak dalam Rangka Menambah Jumlah Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit

Di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dilakukan oleh Seksi Ekstensifikasi namun tidak menutup kemungkinan bahwa Seksi Ekstensifikasi dibantu oleh Seksi-seksi lain dalam hal pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi. Dalam hal pelaksanaannya memang hanya Seksi Ekstensifikasi yang melaksanakannya, tetapi untuk memperoleh data-data yang diperlukan, Seksi Ekstensifikasi memerlukan bantuan dari seksi-seksi lainnya seperti Seksi PDI. Seksi Ekstensifikasi di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit memiliki sumber daya manusia sangat sedikit yaitu 5 orang pegawai dan 1 orang kepala seksi. Jumlah tersebut sangatlah sedikit apabila dibandingkan dengan luas wilayah dan banyaknya data yang masuk dan harus diolah. Berikut ini akan dijelaskan mengenai tahap-tahap yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Duren Sawit dalam melakukan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak.

Tahap Persiapan

Agar pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dapat dilakukan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak harus direncanakan dengan sebaik-baiknya. Pada tahap persiapan, KPP Pratama Jakarta Duren Sawit melakukan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001, yaitu: KPP Pratama Jakarta Duren Sawit melakukan pencarian atau pengumpulan data melalui *canvassing* (penyisiran). Dari data tersebut, KPP Pratama Duren Sawit melakukan identifikasi terhadap data yang diperoleh dan mencocokkannya dengan data Master File Lokal (MFL) melalui program Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). KPP membuat daftar nominatif Wajib Pajak yang belum mempunyai NPWP dan/atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SP PKP) sesuai dengan data yang dimiliki. Setelah Seksi Ekstensifikasi mengumpulkan data yang telah didapat dari pihak luar (eksternal), seperti data E-KTP yang diperoleh dari Pemda. Dengan data yang ada tersebut kemudian Seksi Ekstensifikasi mencocokkannya dengan data master yang ada.

Proses ini bertujuan untuk mengetahui apakah orang-orang yang memiliki E-KTP tersebut telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan sudah memiliki NPWP. Apabila sudah terdaftar, dilakukan pengawasan dan dicoret dari daftar nominatif. Sedangkan yang belum terdaftar, dimasukkan ke dalam daftar nominatif tersebut dan diberikan imbauan kepada calon Wajib Pajak yang terdaftar dalam daftar nominatif untuk membuat NPWP. KPP mempersiapkan sarana dan prasarana administratif yang diperlukan. Seksi Ekstensifikasi melakukan koordinasi dengan seksi lain seperti Seksi PDI. Seksi PDI menyiapkan data yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak.

KPP melaksanakan koordinasi dengan instansi di luar DJP yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak. KPP Pratama Jakarta Duren Sawit melakukan kerjasama dengan pihak luar untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak. KPP Pratama Jakarta Duren Sawit melakukan kerjasama dengan banyak pihak terkait, baik instansi swasta maupun instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang dimaksud misalnya dengan Pemda, dalam rangka melakukan *canvassing* mulai dari RT, RW dan kelurahan guna mengetahui jumlah Wajib Pajak dan lebih mengetahui lebih dalam mengenai Wajib Pajak. Kerjasama dengan Pemkot DKI dengan melakukan pertukaran data, misalnya data IMB (Izin Mendirikan Bangunan).

Sementara itu kerjasama dengan pihak swasta yaitu kerjasama dengan pemberi kerja di perusahaan-perusahaan yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit untuk mempermudah karyawan mereka yang belum terdaftar dalam mendaftarkan diri secara massal. KPP Pratama Duren

Sawit membuat dan mengirimkan Pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang terdapat dalam daftar nominatif dengan menggunakan formulir untuk Wajib Pajak di wilayah pemukiman dan untuk Wajib Pajak di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran, mal, plaza, kawasan industri atau sentra ekonomi lainnya dengan menggunakan surat edaran. Melakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) dengan pemberian NPWP secara jabatan terhadap pedagang yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tetapi tidak kooperatif yaitu tidak mau mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak.

Berdasarkan penelitian, tahap persiapan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Duren Sawit telah dilakukan sesuai SE-06/PJ.9/2001. Akan tetapi, jumlah sumber daya yang dimiliki oleh Seksi Ekstensifikasi sangat sedikit apabila dibandingkan dengan luas wilayah yang dinaungi KPP Pratama Jakarta Duren Sawit. Akibatnya, banyak tempat potensial yang tidak terjangkau untuk mendapatkan Wajib Pajak baru.

Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap ini mulai dilakukan upaya-upaya untuk mencari Wajib Pajak baru. Mulai melakukan sosialisasi-sosialisasi ke masyarakat melalui RT, RW dan kelurahan setempat, sosialisasi di perkantoran dan para pemberi kerja atau pengusaha. Sosialisasi yang dilakukan adalah berupa sosialisasi perpajakan. Membahas tentang betapa pentingnya peran pajak bagi pembangunan negara, juga memberi tahu bagaimana cara untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, tata cara mengisi SPT, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak.

Selain itu, ada juga program *canvassing* yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Duren Sawit. Dalam melakukan *canvassing* KPP Pratama Jakarta Duren Sawit terjun langsung ke lapangan dan menyisir setiap lokasi yang berpotensi menjadi Wajib Pajak. Akan tetapi, apabila data yang diperoleh dari pihak ketiga, sebelum datang ke lokasi Wajib Pajak, petugas melakukan imbauan terlebih dahulu terhadap Wajib Pajak agar Wajib Pajak tersebut datang ke KPP Pratama Jakarta Duren Sawit. Apabila Wajib Pajak tidak datang, maka petugas akan mendatangi langsung Wajib Pajak tersebut.

Secara keseluruhan, berdasarkan pengamatan dari hasil wawancara dengan petugas Seksi Ekstensifikasi, kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Duren Sawit sudah baik dan dilakukan dengan semaksimal mungkin sesuai dengan SE-06/PJ.9/2001 dan PER-175/PJ./2006. Seksi Ekstensifikasi berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menjangkau Wajib Pajak baru. Akan tetapi, untuk proses *canvassing* harus dilakukan lebih intensif lagi oleh KPP Pratama Jakarta Duren Sawit. Hal ini juga dapat bermanfaat untuk mendapatkan data yang lebih *update*.

Tahap Pengawasan

Setelah tahap persiapan dan tahap pelaksanaan dilakukan, masih ada satu tahap lagi yang harus dilakukan dalam melakukan program ekstensifikasi Wajib Pajak di KPP Pratama Duren Sawit, yaitu tahap pengawasan. Dalam tahap ini dilakukan pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak, mengevaluasi hasil pelaksanaan secara berkala, dan tentunya juga rutin memonitor kegiatan ekstensifikasi Wajib pajak.

Berikut tahap pengawasan yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Duren Sawit. Pertama, membuat laporan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak. Setiap tim pelaksana ekstensifikasi Wajib Pajak secara berkala membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak untuk dikompilasi ke seksi PDI. Setelah laporan dikompilasi ke Kepala Seksi PDI, lalu laporan diteruskan ke Kepala KPP Pratama Duren Sawit untuk ditelaah, dan selanjutnya akan dikirimkan dan dilaporkan kepada Kakanwil DJP atasannya secara periodik. Laporan tersebut selain untuk memenuhi prosedur Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001, juga berguna untuk bahan evaluasi Kepala KPP atas pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak yang telah dilakukan.

Dari laporan tersebut bisa diketahui apakah kegiatan ekstensifikasi telah berjalan sesuai dengan ketentuan atau belum, apakah kegiatan ekstensifikasi telah mencapai sasaran atau belum. Selanjutnya juga untuk dijadikan pedoman untuk melakukan kegiatan ekstensifikasi berikutnya. Kedua, memonitor dan mengevaluasi hasil pelaksanaan pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak. Memonitor yang dimaksud di sini adalah Kepala KPP melakukan arahan dan pengawasan agar kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Lalu juga mengevaluasi kendala apa saja yang terjadi di kantor maupun lapangan dalam pelaksanaannya kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak di KPP Pratama Duren Sawit.

Kegiatan pengawasan ini dilakukan untuk mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak yang dilakukan di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit. Selain itu, dengan dilakukannya pengawasan, maka akan diketahui apa saja kekurangan yang timbul dari pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi tersebut sehingga hasilnya kurang optimal, sehingga Seksi Ekstensifikasi dapat mengambil tindakan atau langkah-langkah apa saja yang dapat menutupi kekurangan tersebut untuk pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak di tahun berikutnya. Menurut pengamatan, tahap pengawasan yang dilakukan Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama Jakarta Duren Sawit sudah berjalan dengan baik sesuai dengan SE-06/PJ.9/2001.

Pelaksanaan Kegiatan Intensifikasi Wajib Pajak dalam Rangka Optimalisasi Penggalan Pajak terhadap Wajib Pajak yang Telah Tercatat atau Terdaftar di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit

Intensifikasi pajak merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Intensifikasi pajak adalah upaya penggalan potensi pajak terhadap Wajib Pajak yang sudah terdaftar pada Master File Wajib Pajak. Kegiatan intensifikasi pajak tidak bisa dilepaskan dengan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak. Dua kegiatan ini saling berkaitan, meskipun secara umum kedua cara ini memiliki tujuan yang berbeda jika ekstensifikasi pajak bertujuan untuk memperbanyak Wajib Pajak baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan Usaha untuk menambah jumlah pembayaran atau Wajib Pajak yang terutama memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Sedangkan tujuan dari intensifikasi pajak adalah mengoptimalkan semua usahanya dalam peningkatan penerimaan pajak. Dalam melaksanakan kegiatan intensifikasi pajak terdapat tiga metode yang digunakan KPP Pratama Duren Sawit dalam proses integrasi penggalan potensi pajak, antara lain sebagai berikut.

Mapping (Pemetaan)

Mapping adalah pemetaan yang menggambarkan potensi perpajakan yang dapat dikelompokkan berdasarkan wilayah atau lokasi, subjek pajak, jenis pajak, dan sektor atau subsektor usaha, sesuai kebutuhan atau keunggulan yang terdapat di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran umum mengenai potensi perpajakan dan keunggulan di wilayah kerja masing-masing kantor atau unit kerja yang akan digunakan sebagai petunjuk dan sarana analisis dalam rangka penggalan potensi penerimaan, pelayanan dan pengawasan.

Berikut akan diuraikan langkah-langkah mapping yang dilakukan oleh KPP Pratama Duren Sawit. Pengelompokan *mapping*, dalam tahap ini wilayah yang termasuk ke wilayah KPP Pratama Jakarta Duren Sawit dikelompokkan berdasarkan wilayah, per sector, dan subjek pajak. Contoh dari wilayah misalnya adalah wilayah Kalimantan. Pengelompokan berdasarkan sektor misalnya kontraktor atau perdagangan. Pengelompokan subjek pajak dilakukan untuk menilai pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Orang Pribadi, badan ataupun pemungut pajak. Analisis *mapping*, merupakan kegiatan untuk mengetahui potensi perpajakannya yang dapat di gali dari Wajib Pajak yang telah terdaftar yang telah dikelompokkan sebelumnya. Contohnya menilai perbandingan WP terdaftar dengan WP yang efektif, menilai kepatuhan perpajakan WP serta menilai apakah WP tertentu

kewajiban perpajakannya dapat dinaikan, dan menilai Objek Pajak yang telah ada dapat dikembangkan agar bisa meningkatkan penerimaan pajak.

Profiling (Pembuatan Profil Wajib Pajak)

Profiling adalah kegiatan membuat profil Wajib Pajak yang memuat identitas, kegiatan usaha, dan riwayat perpajakan Wajib Pajak secara berkesinambungan. *Profiling* yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Duren Sawit biasanya untuk Wajib Pajak yang potensinya besar dengan memakai skala prioritas. Tujuan dari dilakukannya *profiling* adalah untuk menyajikan informasi yang dapat digunakan oleh pegawai intensifikasi sebagai bahan analisis, serta untuk mengukur kepatuhan Wajib Pajak sehingga pegawai lebih mengenal Wajib Pajak tersebut dalam rangka pengawasan, penggalian potensi pajak dan pelayanan yang lebih baik.

Benchmarking (Perbandingan)

Benchmarking adalah kegiatan untuk menetapkan standar besaran atau ukuran yang wajar untuk sektor-sektor usaha tertentu dan digunakan sebagai pembandingan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak yang mempunyai kegiatan usaha yang sejenis dan dijadikan pedoman awal oleh petugas pajak untuk menilai kewajaran dari kegiatan yang dilaporkan Wajib Pajak. *Benchmarking* disusun berdasarkan Wajib Pajak yang jenis usaha dan kriterianya sama. Kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Jakarta Duren Sawit yaitu *range* dari *benchmarking* tersebut terlalu luas dan berbeda-beda karena tidak semua jenis usaha dan kriterianya sama memiliki penghasilan yang sama juga tergantung dari keberhasilan strategi manajemen yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Tujuan dari kegiatan *benchmarking* yaitu menjadi pedoman dan sebagai pembandingan dengan kondisi SPT Tahunan yang dilaporkan Wajib Pajak dan membantu pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, terutama menyangkut kepatuhan materialnya.

Dengan tiga metode yang telah dilakukan, KPP Pratama Duren Sawit berharap penerimaan pajak bisa meningkat walau jumlah Wajib Pajak tidak meningkat. Kejujuran dan integritas tinggi dibutuhkan dari setiap pihak, pegawai intensifikasi maupun Wajib Pajak atau pihak luar.


Hasil Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit Penambahan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar

Sesuai dengan tujuan dari kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak salah satunya adalah menambah jumlah Wajib Pajak terdaftar. Tabel 1 adalah pertumbuhan Wajib Pajak terdaftar dari tahun 2010–2012:

Tabel 1 Kinerja Ekstensifikasi Wajib Pajak dalam mencapai target ber-NPWP dan Realisasi di KPP Pratama Duren Sawit tahun 2010–2012

Tahun	Target		Realisasi		%
	Karyawan	Non Karyawan	Karyawan	Non Karyawan	
2010	10.277	8.952	6.411	3.586	102
2011	9.266	4.754	7.135	4.276	167
2012	12.016	4.854	8.455	5.997	194
Jumlah	31.559	18.560	22.001	13.859	

(Sumber: Seksi PDI, KPP Pratama Jakarta Duren Sawit)



Gambar 1 NPWP Karyawan dan Nonkaryawan Tahun 2010–2012 di KPP Pratama Duren Sawit

Kinerja ekstensifikasi Wajib Pajak pada Tabel 1 menunjukkan peningkatan jumlah karyawan ber-NPWP setiap tahun dari tahun 2010–2012. Realisasi ber-NPWP mengalami peningkatan pada kategori karyawan setiap tahunnya meskipun tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan masih terdapat beberapa karyawan yang belum mendaftarkan diri untuk ber-NPWP, sehingga KPP Pratama Jakarta Duren Sawit melakukan kerja sama dengan pemberi kerja di perusahaan-perusahaan yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit untuk mempermudah karyawan mereka yang belum terdaftar agar mendaftarkan diri secara massal. Sedangkan realisasi pada nonkaryawan mengalami peningkatan meskipun tidak mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan masih banyaknya Non Karyawan seperti para pedagang merasa enggan mendaftarkan diri sebagai WP yang memiliki NPWP karena mereka masih menganggap pajak tidak memberi manfaat langsung kepada masyarakat.

Pencapaian realisasi terbesar terjadi pada 2011 ke 2012 karena pada 2012 KPP Pratama Jakarta Duren Sawit telah melakukan program Sensus Pajak Nasional (SPN) yang telah mulai dijalankan pada 2011. Adanya Sensus Pajak Nasional membuat pengaruh yang sangat baik bagi kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak. Diharapkan dengan adanya program Sensus Pajak Nasional ini dapat membantu kegiatan ekstensifikasi dalam meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar. Berbagai upaya yang dilakukan Seksi Ekstensifikasi di KPP Pratama Duren Sawit dalam meningkatkan jumlah Wajib Pajak Terdaftar salah satunya dengan melakukan imbauan kepada Wajib Pajak untuk ber-NPWP, dari surat imbauan tersebut diharapkan Wajib Pajak mau mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, dan akan diterbitkan NPWP. Namun, apabila Wajib Pajak tidak menindak lanjuti imbauan tersebut, maka akan dilakukan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi. Apabila dari hasil klarifikasi dan pemeriksaan tersebut mereka memenuhi syarat untuk dijadikan Wajib Pajak, maka akan diterbitkan NPWP secara jabatan.

Upaya lain yang dilakukan oleh KPP Pratama Duren Sawit adalah dengan *canvassing* atau penyisiran terhadap pengusaha-pengusaha di sentra ekonomi, mall dan plaza karena wilayah di KPP Pratama Duren Sawit merupakan wilayah bisnis terutama di sentra usaha perdagangan.

Menurut pengamatan jumlah pertambahan Wajib Pajak yang tidak maksimal tersebut dikarenakan kurangnya sumber daya yang dimiliki oleh seksi ekstensifikasi, sehingga program *canvassing* yang dilakukan belum maksimal. Namun, selain itu hal tersebut menyatakan bahwa tingkat kesadaran Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak masih sangat rendah, dikarenakan pajak tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan sanksi yang ada masih dianggap lebih kecil manfaat ekonomisnya dari pada melaporkan diri dan menghitung pajak yang terhutang.


Perkembangan Penerimaan Pajak

Sejalan dengan pertumbuhan Wajib Pajak terdaftar, tujuan akhir dari kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak adalah meningkatkan penerimaan pajak. Oleh karena itu, peningkatan jumlah Wajib Pajak seharusnya diiringi dengan peningkatan jumlah penerimaan pajak yang diterima. Tabel 2 disajikan mengenai perkembangan penerimaan pajak dari tahun 2010-2012.

Tabel 2 Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2010-2012 di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit

Tahun	2010	2011	2012	(%) 2010- 2011	(%) 2011- 2012
Rencana Penerimaan	579.907.000.000	657.589.000.000	687.402.000.000	11,81	4,34
Realisasi Penerimaan	572.405.000.000	688.033.000.000	687.559.000.000	16,81	(0,07)
% Realisasi per tahun	98,71	104,63	100,02		

(Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Duren Sawit)



Gambar 2 Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2010-2012 di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit

Berdasarkan Tabel 2 dan Gambar 2 dapat dilihat bahwa total penerimaan pajak pada 2011 dan 2012 telah mencapai target yang ditentukan meskipun pada 2010 tidak tercapai target yang ditentukan karena hanya terealisasi sebesar 98,7% dari rencana penerimaan sebesar Rp579.907.000.000,00. Untuk tahun 2011 realisasi penerimaan sebesar Rp688.033.000.000,00 atau mencapai 104,63% dari target sebesar Rp657.589.000.000,00. Pada 2012 sebesar Rp687.559.000.000,00 atau mencapai 100,02% dari rencana penerimaan sebesar Rp687.402.000.000,00. Namun jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2011, penerimaan tahun 2012 menurun sebesar 0,07%.

Tidak tercapainya target tahun 2010 dan menurunnya penerimaan pajak yang terjadi pada tahun 2012 disebabkan karena adanya Wajib Pajak belum memahami bagaimana caranya memenuhi kewajiban perpajakan yang benar, serta ada beberapa Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki omset besar dan setoran pajaknya besar yang dipilih oleh kantor pusat pindah ke KPP WP Besar OP atau

KPP Besar 3 atau KPP HWI. Hal ini membuktikan bahwa tidak selalu penambahan jumlah Wajib Pajak diikuti juga dengan penambahan penerimaan pajak.

Menurut pengamatan, walaupun jumlah Wajib Pajak yang terdaftar mengalami peningkatan, bukan berarti semua Wajib Pajak tersebut adalah Wajib Pajak yang efektif. Maksudnya, Wajib Pajak yang sudah terdaftar di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit belum tentu melakukan kewajiban perpajakannya seperti memenuhi kewajiban menyampaikan SPT Masa atau Tahunan. Hal ini terjadi karena beberapa kemungkinan seperti kondisi perekonomian negara, tingkat kepatuhan Wajib Pajak, serta adanya isu-isu negatif yang telah berkembang saat ini.


Seksi Waskon selaku seksi yang menangani kegiatan intensifikasi pajak sedang mengupayakan pembinaan terhadap Wajib Pajak terkait dengan penggalan potensi Wajib Pajak. Upaya-upaya yang dilakukan Seksi Waskon diantaranya dengan melakukan imbauan dan konseling yang sudah menjadi tugas pokok mereka. Akan tetapi, selain upaya-upaya tersebut, Seksi Waskon juga melakukan upaya lainnya yaitu dengan melakukan sosialisasi peraturan baru. Dengan dilakukannya upaya-upaya tersebut diharapkan penerimaan pajak dari Wajib Pajak baru maupun yang telah terdaftar tidak lagi mengalami penurunan dan akan terus meningkat setiap tahunnya.

Kontribusi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak terhadap Penerimaan PPh Orang Pribadi

Tabel 3 Rencana dan Realisasi Penerimaan PPh Orang Pribadi tahun 2010-2012 di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit (dalam Rupiah)

Tahun	2010	2011	2012	(%) 2010- 2011	(%) 2011- 2012
Rencana Penerimaan	19.229.000.000	14.020.000.000	18.013.000.000	(37,15)	22,17
Realisasi Penerimaan	9.997.000.000	11.411.000.000	13.309.000.000	12,39	14,26
% Realisasi per tahun	51,99	81,39	73,89		

(Sumber: Data diolah dan Seksi PDI, KPP Pratama Jakarta Duren Sawit)



Gambar 3 Rencana dan Realisasi Penerimaan PPh Orang Pribadi tahun 2010-2012 di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit

Berdasarkan Tabel 3 dan Gambar 3, dapat dilihat bahwa penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi yang diterima KPP Pratama Jakarta Duren Sawit mengalami peningkatan setiap tahunnya sebesar 12,39% pada 2011 dan 14,26% pada 2012. Akan tetapi, realisasi penerimaan yang makin meningkat dari tahun ketahun tersebut tidak pernah ada yang mencapai target atau rencana yang telah ditetapkan oleh kantor pusat, termasuk KPP Pratama Jakarta Duren Sawit.

Bahkan target penerimaan di KPP Pratama Duren Sawit pada 2011 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp14.020.000.000,00 atau turun 37,15% dari target tahun 2010 sebesar Rp19.229.000.000,00. Penurunan tersebut disebabkan tidak tercapainya target pada 2010. Tahun 2010 realisasi penerimaan hanya sekitar 51,99% dari target yang telah ditentukan oleh kantor pusat.

Dengan diturunkannya target penerimaan, KPP berharap target pada 2011 bisa terealisasi. Namun pada 2011 ternyata realisasi yang tercapai hanya sebesar Rp11.411.000.000,00 atau mencapai 81,39% dari target sebesar Rp14.020.000.000,00. Pada 2012 target penerimaan dari Rp14.020.000.000,00 pada 2011 menjadi Rp18.013.000.000,00 untuk tahun 2012. Rencana penerimaan tahun 2012 sebesar Rp18.013.000.000,00 memang masih jauh apabila dibandingkan dengan rencana penerimaan untuk tahun 2010 sebesar Rp19.229.000.000,00.

Kenaikan target penerimaan tahun 2012 tersebut diharapkan akan tercapai karena telah dibantunya dengan program Sensus Pajak Nasional yang telah dilakukan tahun 2011. Pada realisasinya, target penerimaan yang telah dinaikan untuk tahun 2012 hanya tercapai Rp13.309.000.000,00 atau mencapai 73,89% dari target penerimaan sebesar Rp18.013.000.000,00 walaupun telah dibantu dengan program Sensus Pajak Nasional. Meskipun target tidak tercapai pada tahun 2012, jumlah penerimaan di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit tahun 2012 mengalami peningkatan yaitu sebesar 14,26% dibanding penerimaan tahun 2011.

Beberapa faktor yang memengaruhi tidak tercapainya target yang telah ditentukan oleh KPP Pratama Duren Sawit di antaranya adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak, ketidakpercayaan Wajib Pajak yang rendah terhadap Kantor Pajak, Wajib Pajak yang sudah memiliki NPWP namun belum tentu Wajib Pajak tersebut efektif. Maksudnya, Wajib Pajak yang sudah terdaftar di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit belum tentu melakukan kewajibannya seperti memenuhi kewajiban menyampaikan SPT Masa atau Tahunan. Selain itu juga dapat dipengaruhi oleh data Wajib Pajak yang tidak akurat yaitu tidak menggambarkan keadaan penghasilan yang sebenarnya dari Wajib Pajak tersebut atau Wajib Pajak menyembunyikan keaslian penghasilannya.

Berbagai upaya terus dilakukan oleh Seksi Ekstensifikasi dan Seksi Waskon guna meningkatkan penerimaan pajak. Upaya yang paling sering dilakukan adalah dengan diberikannya sosialisai kepada masyarakat tentang kejelasan tujuan apa Wajib Pajak membayarkan pajaknya yaitu untuk pembangunan negara, serta menjelaskan peraturan atau perundang-undang perpajakan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, cara penyampaian dan penyetoran pajak yang mudah dipahami dan praktis. Upaya lainnya juga dilakukan oleh Seksi Waskon yaitu berupa konseling. Upaya ini diharapkan dapat membantu Wajib Pajak karena dengan konseling Wajib Pajak dapat melakukan tanya jawab seputar pajak yang Wajib Pajak tidak ketahui, sehingga tidak ada lagi keraguan di dalam diri Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya.

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Duren Sawit melalui kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak diharapkan dapat meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan target penerimaan pajak dapat tercapai pada tahun berikutnya. Walaupun dampak atau efek dari kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak belum terlalu maksimal pada 2010, 2011 dan 2012, perubahan kenaikan Wajib Pajak dan penerimaan pajak terus terjadi pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit.

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak adalah (1) Sumber Daya Manusia yang terbatas; (2) Wajib Pajak merasa enggan mendaftarkan diri sebagai WP yang memiliki NPWP karena pajak tidak memberi manfaat langsung kepada masyarakat; (3) Wajib Pajak yang masih rendah tingkat kesadarannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti menyampaikan atau melaporkan SPT masa atau Tahunannya; (4) sanksi yang ada masih dianggap lebih kecil manfaat ekonomisnya daripada melaporkan diri dan menghitung pajak yang terutang; (5) *image* pemberitaan tentang pajak makin buruk; (6) Belum terbukanya informasi dari instansi lain; dan (7) kurangnya data atau data yang tidak akurat. Kemudian upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak adalah (1) optimalisasi Sumber Daya Manusia yang dimiliki; (2) meningkatkan Penyuluhan Perpajakan dan Sosialisasi; (3) meningkatkan kerja sama dengan instansi atau pihak-pihak terkait baik instansi pemerintah maupun swasta; (4) melakukan edukasi terhadap Wajib Pajak dan penguatan integritas terhadap pegawai; (5) melakukan pengamatan dan pencarian data sebanyak-banyaknya atas transaksi Wajib Pajak potensial; (6) langkah-langkah persuasif dan langkah-langkah penegakan hukum.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi Pajak pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit telah dilakukan dengan baik sesuai prosedur SE-06/PJ.9/2001. Akan tetapi, hasil yang dicapai dari kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi Pajak kurang maksimal. Hal ini ditandai dengan pencapaian jumlah Wajib Pajak yang terdaftar, yang walaupun sudah meningkat di setiap tahun, peningkatannya tidak diimbangi dengan tercapainya target yang telah ditentukan oleh KPP Pratama Jakarta Duren Sawit. Meskipun begitu, kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak tetap dapat dikatakan berhasil karena jumlah Wajib Pajak terdaftar dari tahun 2010-2012 selalu mengalami peningkatan. Begitu pun dengan hasil kegiatan intensifikasi Pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Duren Sawit sudah maksimal. Hal ini bisa dilihat dari jumlah penerimaan pajak penghasilan Orang Pribadi tahun 2010-2012 meskipun penerimaan pajak penghasilan Orang Pribadi tahun 2010 tidak mencapai target yang ditentukan oleh KPP Pratama Jakarta Duren Sawit. Sedangkan untuk tahun 2011-2012 penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit sudah mencapai target yang ditentukan meskipun untuk tahun 2012 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2011. Ketidaktercapaian target dan menurunnya penerimaan pajak penghasilan Orang Pribadi dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kurangnya sosialisasi yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Duren Sawit kepada Wajib Pajak dan rendahnya tingkat kesadaran dari Wajib Pajak tersebut dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya. Namun secara keseluruhan kegiatan intensifikasi pajak yang telah dilakukan KPP Pratama Jakarta Duren Sawit sudah dilakukan dengan baik, ditandai dengan terus meningkatnya penerimaan pajak selama tahun 2010-2012.

Meskipun hasil kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak belum maksimal, bukan berarti semua kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak dilakukan dengan tidak baik oleh KPP Pratama Jakarta Duren Sawit. Seksi Ekstensifikasi dan Seksi Waskon telah melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak dengan teratur, menerbitkan surat imbauan ber-NPWP, menerbitkan surat imbauan untuk melaporkan SPT *mapping*, *profiling*, *benchmarking*, dan sebagainya. Selain itu, seksi Ekstensifikasi juga melakukan *canvassing* dengan baik, sesuai dengan PER-16/PJ/2007 dan PER116/PJ/2007, dengan menyisir lokasi potensial Wajib Pajak yang belum ber-NPWP ataupun sektor-sektor yang terdapat pada kontribusi penerimaan pajak suatu kantor pelayanan pajak atau kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Mengingat wilayah kerja KPP Pratama Jakarta

Duren Sawit berada di daerah perekonomian dan sentra usaha strategis serta masih banyak penduduk yang belum ber-NPWP, hal tersebut memberikan peluang lebih besar bagi KPP dalam menjangkau masyarakat untuk dijadikan Wajib Pajak dengan memberikan NPWP.

Di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit dalam hal pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak mengalami beberapa hambatan di antaranya adalah Sumber Daya Manusia yang terbatas, rendahnya kesadaran masyarakat, dan *image* pemberitaan tentang pajak yang makin buruk. Dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut, KPP Pratama Jakarta Duren Sawit melakukan beberapa upaya di antaranya adalah dengan melakukan pengoptimalisasian Sumber Daya Manusia yang dimiliki, koordinasi dengan RT/RW, bertukar informasi dengan KPP lain, dan melakukan sosialisasi terhadap Wajib Pajak dan penguatan integritas terhadap pegawai.

Saran

Saran-saran yang dapat diberikan kepada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit antara lain. KPP hendaknya terus meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada Wajib Pajak secara langsung, serta memberikan sosialisasi dan imbauan sesering mungkin kepada masyarakat mengenai bagaimana cara mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak, cara pengisian SPT dan cara pelaporan SPT dan terus memperbaiki strategi-strategi yang digunakan untuk menarik masyarakat agar mau mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak.

KPP harus lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak, baik dalam penambahan fasilitas, keramahan pelayanan, termasuk dalam menampung kritik dan keluhan Wajib Pajak sehingga upaya untuk memperbanyak Wajib Pajak tidak sia-sia, serta diupayakan juga kemudahan-kemudahan bagi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya, kemudahan dalam pengisian SPT, pembayaran pajak, dan sebagainya.

KPP hendaknya meningkatkan kerja sama dengan pihak luar atau instansi-instansi lain terkait dengan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak baik instansi pemerintah maupun instansi swasta seperti Pemda, kelurahan, RT, RW, perusahaan-perusahaan pemberi kerja, asosiasi para pedagang, PPAT, SAMSAT serta mengembangkan kerja sama yang sudah terjalin baik dengan instansi di bawah lingkungan DJP maupun instansi-instansi lainnya diluar lingkungan DJP.

KPP hendaknya melakukan penambahan Sumber Daya Manusia dalam melakukan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak agar *canvassing* dapat berjalan ke wilayah-wilayah yang sebelumnya belum terjangkau. KPP hendaknya melakukan pengelompokkan data, agar apabila data tersebut diperlukan bisa dengan cepat ditemukan, data juga tidak tercecer. Pengelompokkan data bisa berdasarkan alamat tinggal WP, pekerjaan WP, tingkat penghasilan WP, dan sebagainya. Kepala KPP juga hendaknya melakukan pemeriksaan kepada Seksi-seksi di bawahnya secara berkala. Jadi Kepala KPP dapat mengetahui apakah Seksi-seksi tersebut menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang ada atau tidak. Apabila ada petugas yang tidak menjalankan kegiatan sesuai dengan peraturan agar diberikan imbauan dan teguran.

KPP harus lebih konsisten dalam penegakkan hukum (*law enforcement*) dengan pemberian sanksi baik berupa denda, bunga, kenaikan maupun sanksi pidana terutama bagi Wajib Pajak yang tidak kooperatif dan lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penegakan hukum yang tegas juga harus dilaksanakan kepada para petugas pajak dan para pejabat pajak yang melakukan tindakan penggelapan dan korupsi pajak berupa pemberian sanksi denda maupun tindak pidana kurungan sesuai dengan perbuatannya. KPP hendaknya lebih sering melakukan *canvassing* secara langsung kepada Wajib Pajak paling tidak 1 kali dalam 1 bulan agar lebih mengetahui profil sebenarnya dari Wajib Pajak tersebut, sehingga apabila terjadi kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dapat diketahui dengan segera.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. (2011). *Panduan Pembuatan Mapping, Profil WP dan Feeding*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2008). *SE-59/PJ/2008 Tentang Pemberian NPWP bagi Karyawan*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2007). *SE-24/PJ/2007 Tentang Penjelasan Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2007). *Per-16/PJ/2007 Tentang Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berstatus sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai Melalui Pemberi Kerja dan Bendaharawan Pemerintah*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2007). *Per-116/PJ/2007 Tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi melalui Pendataan Objek Pajak Bumi Dan Bangunan*
- Direktorat Jenderal Pajak. (2001). *KEP-161/PJ/2001 Tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2001). *SE-06/PJ.9/2001 Tentang Tujuan Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak*.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan (edisi revisi)*. Yogyakarta: ANDI.